



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Syamsiah binti Mustafa, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Gunung Sari, RT.03, RW. 01, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

Sahrul bin Kikong, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Gunung Sari, RT.03, RW. 01, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 421/39/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012;

2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Gunung Sari, RT.03, RW.01, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru hingga berpisah.
4. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak tanggal 16 Nopember 2012 tergugat berpamitan kepada penggugat untuk pergi mencari pekerjaan, namun setelah kepergian tergugat tersebut, tergugat dapat dihubungi dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi penggugat, tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat hingga sekarang selama lebih 03 tahun 07 bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib);
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan tergugat tersebut penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela, oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa di hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang sendiri, tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Ktb yang pertama tanggal 13 Juni 2016 dan yang kedua tanggal 13 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BUKTI SURAT :

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama penggugat, Nomor 470/474.-4186/DISSUKCAPIL/2015, tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 421/39/VI/2012, tanggal 16 Juni 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama tergugat, Nomor : 475/01.G/GS-2020/06.2016, tertanggal 09 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

II. SAKSI-SAKSI:

1. **Rohani binti Kamda Cung**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Sari, RT.07, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa saat pernikahan saksi melihat dan mendengar tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Gunung Sari, RT. 03, RW. 01, Desa Gunung Sari Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai terlihat tidak harmonis lagi dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saat pergi tergugat menyatakan ingin mencari pekerjaan, namun setelah berangkat hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita;
- Bahwa sejak pergi tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta benda yang berharga yang ditinggalkan tergugat untuk penggugat;
- Bahwa tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan penggugat sudah berusaha mencari tahu, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menutupi nafkah sehari-hari, penggugat bekerja sebagai pegawai honorer;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun penggugat menyatakan sudah tidak ridho dengan sikap dan kelakuan tergugat yang meninggalkan dan menelantarkan penggugat;

2. **Meliana Hasan binti Hasan**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen Km. 11, RT.03, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan saksi melihat dan mendengar tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Gunung Sari, RT. 03, RW. 01, Desa Gunung Sari Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai terlihat tidak harmonis lagi dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saat pergi tergugat menyatakan ingin mencari pekerjaan, namun setelah berangkat hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita;
- Bahwa sejak pergi tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta benda yang berharga yang ditinggalkan tergugat untuk penggugat;
- Bahwa tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan penggugat sudah berusaha mencari tahu, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menutupi nafkah sehari-hari, penggugat bekerja sebagai pegawai honorer;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun penggugat menyatakan sudah tidak ridho dengan sikap dan kelakuan tergugat yang meninggalkan dan menelantarkan penggugat;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi di persidangan ini;

Bahwa dimuka persidangan penggugat tetap beranggapan bahwasanya tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan penggugat dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak ridho atas sikap dan perilaku tergugat tersebut kemudian penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya memohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 146 R.Bg maka harus dinyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak penggugat sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan telah nyata bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012 tergugat berpamitan kepada penggugat untuk pergi mencari pekerjaan, namun setelah kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak pernah pulang hingga sekarang. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi penggugat, tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat hingga sekarang selama lebih 3 tahun 07 bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib). Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, penggugat tidak redha serta mohon diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0156/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 13 Juni 2016 dan 13 Juli 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, P.2 dan P.3) yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan) atas nama penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan oleh karenanya penggugat memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (fotokopi Surat Keterangan Gaib) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak tanggal 16 November 2012, tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat (Rohani binti Kamda Cung) telah memberi keterangan mengenai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat, yaitu sejak tahun 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari kerja, namun setelah berangkat hingga saat ini tergugat tidak pernah kembali, tidak memberi kabar berita, tidak memberikan nafkah untuk penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, dan saksi telah berusaha untuk menasihati penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat angka 5, 6 dan 7. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dijadikan bahan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat (Meliana Hasan binti Hasan) telah memberi keterangan mengenai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat, yaitu sejak tahun 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari kerja, namun setelah berangkat hingga saat ini tergugat tidak pernah kembali, tidak memberi kabar berita, tidak memberikan nafkah untuk penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, dan saksi telah berusaha untuk menasihati penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat angka 5, 6 dan 7. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dijadikan bahan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai mana bunyi yang termuat dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 2012 dan belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat pergi meninggalkan penggugat

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan penggugat dengan alasan mencari kerja, namun setelah berangkat hingga saat ini tergugat tidak pernah kembali, tidak memberi kabar berita, tidak memberikan nafkah untuk penggugat dan tidak diketahui keberadaannya (gaib);

- ✓ Bahwa atas dasar sikap tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak ridho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti tergugat telah melanggar taklik talak khususnya **angka 1, 2 dan 4** sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Majelis Hakim, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak tergugat terhadap penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak tergugat terhadap penggugat dapat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis Hakim sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat *Al-Isra* ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";*

2. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";*

3. Dalil dari Kitab *Syarkawi 'Ala at-Tahrir*, juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (Sahrul bin Kikong) terhadap penggugat (Syamsiah binti Mustafa) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I selaku Ketua Majelis dan Achmad Sya'rani, S.H.I serta Adriansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis,

TTD

Samsul Bahri, S.H.I

Hakim Anggota I,

TTD

Hakim Anggota II,

TTD

Achmad Sya'rani, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Adriansyah, S.H.I

Wahyu Aulia, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Dicatat disini :

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru,
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0156 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)